IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SMA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
BAITUL MANSHURIN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 7.8.129/UN32.1.5.4/KS/2026
Nomor:

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 bertempat di Kota Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd.: Ketua Departemen Manajemen Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. Nanang Saiful Arif, S.Pd., Kepala SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang, yang berkedudukan di Jalan Kapi Minda VII Blok 11F No. 45 Mangliawan, Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dana Desentralisasi FIP yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dana Desentralisasi FIP

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian kepada Masyarakat Dana Desentralisasi FIP [PKM] dengan penanggung jawab Dr. Teguh Triwiyanto, S.Pd., M.Pd. (teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id) dan Nanang Saiful Arif, S.Pd. (
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Teguh Triwiyanto.
(3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian kepada Masyarakat Dana Desentralisasi FIP [PKM] minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
(4) **PARA PIHAK** melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Desentralisasi FIP [PKM] Tahun Anggaran 2026 pada lampiran satu.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Desentralisasi FIP [PKM] ini sebesar Rp7.900.000,00 dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari Dana Hibah Desentralisasi FIP sebesar Rp7.900.000,00.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama enam bulan, sejak 4 Mei sampai dengan 30 November 2026.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan	Kepala
Fakultas Ilmu Pendidikan	SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang
Universitas Negeri Malang	
Dr. Teguh Triwiyanto, S.Pd., M.Pd.	Nanang Saiful Arif, S.Pd.
NIP 197712242008011005	

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua